

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA MENURUT  
KAJIAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG  
PERBANKAN**

**ASRID TATUMPE**

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Indonesia

E-Mail : asrid.tatumpe@unpi.ac.id

**ABSTRAK**

Perlindungan terhadap nasabah dewasa ini, seakan kembali menjadi marak seiring dengan berbagai kasus yang menimpa nasabah perbankan di tanah air. Sejumlah kasus yang ditemukan ini semakin menumpuk, baik yang berasal dari pengaduan nasabah maupun hasil temuan audit yang dilakukan terhadap pelaku pasar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nasabah sebagai pengguna jasa Bank seringkali merasa dirugikan dengan penggunaan produk yang diberikan oleh perbankan dan bahkan kehilangan kepercayaan kepada Bank, sehingga masyarakat terkadang tidak bersedia menempatkan dananya ataupun mengambil kredit/pinjaman di bank, sedangkan dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank sangat membutuhkan nasabah untuk menempatkan dananya di Bank baik dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito yang kemudian akan disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah yang membutuhkan. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai undang-undang perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar, jelas, jujur dan transparan mengenai produk dan jasa yang diberikan. Pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian adalah dengan menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah, untuk menghindari berlarut-larutnya masalah yang terjadi. Pengaduan nasabah dilakukan dengan standar waktu yang ditentukan dan berlaku secara umum.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Nasabah, Simpanan, Perbankan

**PENDAHULUAN**

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat,

seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan

berbagai macam layanan perbankan yang dipercaya oleh masyarakat pada dewasa ini.

Perlindungan terhadap nasabah dewasa ini, seakan kembali menjadi marak seiring dengan berbagai kasus yang menimpa nasabah perbankan di tanah air. Sejumlah kasus yang ditemukan ini semakin menumpuk, baik yang berasal dari pengaduan nasabah maupun hasil temuan audit yang dilakukan terhadap pelaku pasar.

Sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada kerugian nasabah semakin beragam antara lain, penyampaian laporan palsu, penyalahgunaan dana nasabah, pembobolan rekening, penipuan melalui ATM, internet banking, sampai penipuan yang terkoordinasi.

Dengan tidak diterapkannya prinsip *know your customers*, menimbulkan perselisihan antara nasabah dan pihak perbankan tentang keabsahan suatu transaksi dan konsekuensi keuangannya. Semakin marak pula pelanggaran administratif seperti operasi kantor cabang perbankan yang persetujuannya masih dalam proses, tenaga pemasaran yang tidak memiliki izin wakil perbankan dan penggunaan tenaga kerja asing. Pemberitaan seputar kasus-kasus seperti itu telah menjadi suatu informasi paling gencar sekarang ini.

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum, karena hal tersebut adalah merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat

beradab. Indonesia dikenal sebagai negara hukum dengan menganut sistem ekonomi bersama atas asas kekeluargaan (UUD 1945 Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial), namun nasib nasabah selaku konsumen masih sangat memprihatinkan, sehingga masalah buruknya nasib konsumen tidak pernah reda.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha.

Dalam rangka usaha melindungi masyarakat konsumen secara umum, maka sekarang ini telah ditetapkan undang-undang yang mengatur yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen adalah dalam rangka

membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan konstitusi negara yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Banyaknya bank yang tidak menjalankan usahanya secara sehat, harus dapat ditindak tegas oleh pemerintah dan kepentingan masyarakat sebagai nasabah tidak dirugikan. Dengan demikian diharapkan dengan semakin membaiknya pelayanan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai nasabah bank maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank, sangat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dan lembaga perbankan adalah sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian akibat merosotnya kepercayaan masyarakat sangat diperlukan.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu, tentu adalah sesuatu yang

wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

a. Perlindungan secara implicit (Implicit deposit protection), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang dapat diperoleh melalui : (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap system perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.

b. Perlindungan secara eksplisit (Explicit deposit protection), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan nasabah, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan nasabah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Pasal 2 UU No 10 Tahun 1998 menentukan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 29 ayat (2) mengemukakan bahwa: Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan

wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijakan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada nasabah debitur. Selengkapnya ketentuan tersebut mengemukakan bahwa:

Pasal 29 ayat (3): Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) di atas tentu berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 29 ayat (4): Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai

kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Metode Pendekatan***

Yuridis Normatif artinya dalam analisis nanti akan dilakukan berdasarkan norma-norma yang sifatnya normatif.

### ***Sumber Bahan Hukum***

#### ***Bahan Hukum Primer***

Penelitian Peraturan Perundang - undangan tentang Perlindungan Hukum terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
2. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
3. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.

#### ***Bahan Hukum Sekunder***

Penelitian ini diperoleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel dikoran, internet serta bahan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya.

#### ***Bahan Hukum Tertier***

Bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia dan ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### ***Metode Pengumpulan Data***

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Kepustakaan yakni penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang mendukung mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Metode Dokumenter yakni pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan dokumen-dokumen pemerintah maupun non pemerintah, yang kami peroleh melalui internet terkait segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya di bank.

### ***Metode Analisis***

Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah kualitatif deskriptif dengan menginterpretasikan isu hukum dan merujuk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Perbankan Indonesia, dengan cara :

1. Mengumpulkan bahan hukum, baik Primer maupun skunder yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui kepustakaan, dokumen-dokumen pemerintah maupun non pemerintah dan internet untuk

diidentifikasi dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang timbul.

2. Dari hasil pengumpulan dan penelitian yang telah dilakukan akan menghasilkan definisi, deskripsi maupun klarifikasi untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Melalui langkah-langkah analisis bahan hukum tersebut diharapkan jawaban ilmiah atas tema pokok penelitian ini yaitu "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan dan Simpanannya".

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Penelitian*

Perlindungan terhadap konsumen sebagai nasabah bank saat ini menjadi topik yang menarik mengingat maraknya keluhan nasabah yang merasa dirugikan. Keluhan nasabah terkait dengan data nasabah sebagai penyimpan maupun simpanan dibank yang tidak sesuai dengan diharapkan, bahkan keluhan terkait produk yang digunakan, hal ini mengakibatkan nasabah melakukan komplain bahkan tidak jarang mengambil langkah hukum untuk mendapatkan keadilan, namun seringkali antara pihak bank dengan nasabah sebagai konsumen seringkali dianggap tidak seimbang karna disatu sisi bank mempunyai bargaining power yang lebih kuat sehingga nasabah berada pada posisi menerima saja. Oleh karena itu nasabah sebagai konsumen bank harus diberikan

perlindungan. Perlindungan ini harus dilakukan melalui Undang-Undang untuk mengikat para pihak dan melindungi kepentingan nasabah.

Nasabah bank dapat dibedakan dimana nasabah sebagai kreditur terhadap bank dan nasabah sebagai debitur terhadap bank. Dalam Undang-Undang Perbankan, nasabah dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara bank dengan nasabah, bentuk simpanan dapat berupa, giro, deposito dan tabungan.
2. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, misalnya kredit kepemilikan rumah, kredit usaha, dan lain sebagainya.

Dalam praktek perbankan ada juga nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain dengan menggunakan jasa yang ditawarkan dibank (walk in Customer), yaitu nasabah yang melakukan transfer tetapi tidak memiliki rekening dibank tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### *Peranan Nasabah Sebagai Konsumen*

Membicarakan peranan nasabah di sektor perbankan maka kita juga secara langsung dapat mengerti bahwa peranan nasabah tersebut pada dasarnya adalah

berhubungan dengan kegiatan dari jasa - jasa perbankan.

Perkembangan yang demikian pesat di bidang perbankan tidak terlepas dari peran nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, sebab bila tidak ada kepercayaan dari nasabah terhadap bank, maka tentu saja bank tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak jarang nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank sering diabaikan haknya. Karena kurangnya pengetahuan nasabah terhadap produk dan jasa yang dipergunakan, serta perlindungan terhadap nasabah baik sebagai penyimpan maupun simpanannya, dan hal ini merupakan suatu masalah yang sering dikeluhkan terus menerus.

#### *Penerapan Pinsip-Prinsip Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan dan Simpanannya*

Dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan nasabah penyimpan dan simpanannya telah dibuat peraturan perundang-undangannya yaitu :

a. Menurut Undang-Undang Perbankan.

Sesuai Pasal 37B Undang-Undang Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, sedangkan untuk melaksanakan penjaminan simpanan itu akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

b. Menurut Undang-Undang LPS

Dalam Pasal 4 Undang-Undang LPS, diatur fungsi LPS yaitu:

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Oleh sebab itu setiap bank wajib menjadi anggota LPS sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang LPS:

1. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.
2. Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

c. Menurut Undang-Undang Bank Indonesia

Sesuai Undang-Undang BI Pasal 8, Bank Indonesia memiliki tugas yaitu :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Dalam menyelesaikan pengaduan nasabah, menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, diatur sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) Bank wajib menyelesaikan setiap Pengaduan yang

- diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah.
2. Pasal 6 ayat (1)  
Bank wajib menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah yang terkait dengan Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh nasabah.
  3. Pasal 10 ayat (1)  
Bank wajib melakukan penyelesaian pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis.
  4. Pasal 12  
Bank wajib menginformasikan status penyelesaian pengaduan setiap saat Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah meminta penjelasan kepada Bank mengenai pengaduan yang diajukannya.

*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*

Landasan hukum yang dapat dipergunakan oleh nasabah terhadap bank adalah didasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Hak Bank untuk melindungi nasabahnya adalah :

- a. Kepada nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening, bank berhak mengetahui identitas dan latar belakang nasabah tersebut sesuai dengan prinsip Know Your Customer (KYC).
- b. Dalam kredit, bank berhak mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada

nasabah dari hasil keuntungan yang diperoleh oleh debitur.

Dan kewajiban Bank untuk melindungi nasabahnya adalah Bank mempunyai kewajiban mengelola dana yang ditempatkan nasabah di bank tersebut sebaik-baiknya dan selalu bertanggung jawab untuk menyediakan dana itu kembali apabila nasabah tersebut ingin mengambilnya kembali.

Undang - undang No. 10 Tahun 1998 tidak ada menentukan landasan hukum yang dapat dipergunakan oleh nasabah apabila ia dirugikan oleh bank. Karena pada dasarnya apabila seorang nasabah memasuki suatu sistem pelayanan perbankan maka ia akan dihadapkan pada pilihan yang disediakan oleh bank itu sendiri. Atau dengan kata lain apabila nasabah adalah seorang nasabah penabung maka itu berarti ia akan mendapatkan bunga atas tabungannya, dan apabila nasabah tersebut adalah nasabah debitur maka ia wajib melunasi hutangnya dengan pihak perbankan, apabila ia tidak melunasi kewajibannya, maka berdasarkan perjanjiannya yang dibuatnya, pihak bank dapat menyita agunan yang diajukannya kepada pihak bank.

Perlindungan hukum kepada nasabah perbankan ini pada dasarnya timbul karena kurangnya pengawasan pengelolaan bank, baik disebabkan oleh tidak efektifnya pemberian dan pengawasan kredit, sistem manajemen yang diterapkan tidak mendukung operasional bank, yang mengakibatkan bank tersebut sulit untuk melakukan operasionalnya, sehingga oleh pemerintah bank-bank tersebut dilikuidasi. Pelaksanaan

likuidasi inilah yang merugikan nasabah terutama nasabah deposan, dimana ia tidak dapat mengambil dananya pada bank yang dilikuidasi secara tunai (cash). Pada posisi ini nasabah telah dirugikan dan dalam menuntut haknya ia harus berserah kepada ketentuan pemerintah.

Apabila dihubungkan dengan pelaksanaan penuntutan dengan dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) serta wanprestasi maka nasabah penyimpan tersebut akan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melakukan penuntutan dengan waktu yang juga tidak pendek untuk terlaksananya proses penuntutan. Dengan demikian maka apabila nasabah penyimpan melakukan tuntutan atas bank dengan dasar perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi tentulah ia akan kehilangan dana dan waktu yang cukup panjang, sehingga terkadang ia hanya berserah kepada ketentuan - ketentuan yang diambil oleh pihak Bank Indonesia. Meskipun pada kenyataannya dana deposan yang disimpan oleh nasabah pada bank yang telah dilikuidasi kembali, tetapi kembalinya dana tersebut dalam tempo yang lama tidak serta merta, sehingga merugikan nasabah penyimpan itu sendiri.

Undang-Undang Perbankan (UUP) mengatur masalah perlindungan kepada nasabah secara samar. Itu tercermin dalam wewenang Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bank. Artinya perlindungan terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan bank dalam sistem perbankan nasional. Perlindungannya tidak diatur secara

tegas/eksplisit. Itu berarti adanya kegagalan bank (bank failure) dikhawatirkan membuat resah masyarakat nasabah.

Apapun posisi konsumen terhadap bank, ternyata tidak mengenakan, nasabah hanya dilindungi perjanjian standar perbankan dalam bentuk berbagai klausula sepihak dari pihak bank. Intinya, konsumen tunduk pada segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah berlaku maupun akan diberlakukan kemudian tidak dipersoalkan lagi ada tidaknya kesepakatan konsumen.

Kembali kepada pembahasan semula tentang landasan hukum yang dapat dipergunakan oleh nasabah apabila ia dirugikan oleh pihak bank. Maka dalam kajian ini sebagaimana ruang lingkup disiplin ilmu penulis pada bidang hukum, maka dapat dipertanyakan dalam pembahasan ini selanjutnya apakah ketentuan-ketentuan perihal wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan kepada pihak bank.

Dari uraian-uraian sebagaimana diterangkan terdahulu maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa nasabah itu pada dasarnya adalah individu atau badan hukum yang mengadakan perhubungan dengan sektor perbankan., baik itu sebagai nasabah penyimpanan dana maupun sebagai debitur.

Dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka buat.

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali dalam suatu pelayanan jasa- jasa perbankan ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan: “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.

Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.

Dari uraian tersebut di atas, jelas dapat dimengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi.

Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang itu dikatakan lalai atau tidak memenuhi prestasi.

R. Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.

- 3) Melaksanakan apa yang di perjanjikan, tetapi terlambat
- 4) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan

Yang menjadi landasan berpikir tentang wanprestasi di atas adalah dapatkah nasabah penyimpanan melakukan tuntutan wanprestasi kepada pihak bank yang telah merugikannya. Maka hal ini dapat dikatakan tidak dapat, karena pada dasarnya kedudukan nasabah adalah sebagai debitur bukan kreditur sehingga hak penuntutan wanprestasi tersebut terbit dari pihak kreditur yaitu pihak perbankan.

Selanjutnya akan dibahas apakah perbuatan melawan hukum dapat dikenakan pada bank yang telah merugikan nasabahnya.

Pengaturan perbuatan melawan hukum ditemukan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut data dikatakan bahwa perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila memenuhi syarat unsur :

- a) Perbuatan itu harus melawan hukum
- b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
- c) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan/kelalaian
- d) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Dan pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Berdasarkan pengertian di atas maka apabila nasabah merasa dirugikan oleh pihak perbankan ia dapat mengajukan tuntutan pihak bank telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Hanya saja dalam pelaksanaan penutupan selanjutnya nasabah harus dapat membuktikan bahwa pihak bank benar-benar telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya sebagai nasabah.

#### *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah kita tidak dapat memisahkan diri dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum.

UU No. 10 Tahun 1998 bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamnya, tetapi karena UU no. 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi UU No. 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada

nasabahnya. Tetapi secara administrasi UU No. 10 Tahun 1998 memberikan konsekuensi diambilnya tindakan oleh BI terhadap bank menyalahi ketentuan UU No. 10 Tahun 1998, sedangkan nasabah tidak diberikan kesempatan melakukan aksi dari ketentuan UU No. 10 Tahun 1998. Aksi tersebut hanya dapat dilakukan dengan dasar UU No.8 Tahun 1999.

Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan, serta pembukaan rekening bank oleh nasabah.

Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen mempunyai hak untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, cepat.

Apabila hak dan kewajiban bank sudah sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka aktifitas perbankan akan dapat berjalan dengan baik dan loyalitas nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan akan semakin meningkat, diantaranya adalah hak mendapatkan keamanan, hak untuk memilih produk, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas

dan akurat dan hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur. Dan kewajiban dari nasabah adalah mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang dijalankan bank tersebut.

Di dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) “ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan Perlindungan kepada konsumen”.

Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan “ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan “.

Bank sebagai lembaga yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman bagi yang membutuhkan, tentunya sesuai dengan yang dipersyaratkan dan diperjanjikan membutuhkan nasabah untuk kelangsungan usahanya, olehnya bank harusnya menjadikan nasabah sebagai mitra usaha.

Namun dalam praktek seringkali nasabah sebagai konsumen merasa dirugikan konsumen, di antaranya ketidakcocokan produk dan jasa yang dipilih, kurangnya informasi mengenai produk yang digunakan, sehingga nasabah merasa dirugikan, bahkan seiring dengan perkembangan teknologi yang ada nasabah yang tidak terinformasi mengenai kemudahan bertransaksi

dan resiko yang terjadi seringkali menjadi korban tindak kriminal (cyber crime).

#### *Prinsip Hukum Dalam Hubungan Antara Nasabah*

Berbicara tentang prinsip - prinsip hukum dalam hubungan antara nasabah penyimpan dengan pihak bank adalah membicarakan perbuatan - perbuatan hukum dengan segala akibatnya antara nasabah penyimpanan dengan pihak perbankan.

Perlindungan nasabah bank sebagai debitur, bank melindungi nasabahnya berdasarkan undang-undang karena setiap nasabah yang melakukan pinjaman akan diikat dalam satu perjanjian kredit (PK) antara nasabah dengan bank. Jadi, secara nyata tidak ditemukan adanya perjanjian dalam bentuk baku antara nasabah penyimpan dengan pihak bank. Tetapi dalam prakteknya sehari - hari ditemukan suatu hubungan yang bertimbal balik antara nasabah penyimpan dengan pihak bank, baik itu nasabah penyimpan dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito.

Hubungan yang bertimbal balik itu dapat berupa pemberian bunga oleh pihak bank terhadap simpanan dari nasabah penyimpan, serta kewajiban - kewajiban nasabah untuk melakukan suatu sistem administrasi tertentu apabila ia hendak mengambil uang atau menyimpan uangnya.

Dengan demikian maka membicarakan prinsip - prinsip hukum dalam hubungan antara nasabah penyimpan dengan pihak bank adalah pada dasarnya

membicarakan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan pihak bank. Prinsip - prinsip hukum yang demikian tidaklah kompleks, dimana bank tetap memberlakukan kewajiban untuk memberikan bunga tertentu atas jumlah simpanan nasabah dan nasabah tetap memiliki hak untuk menarik maupun tetap menyimpan dananya. Hanya saja perbuatan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian baku, dimana kepada nasabah penyimpan hanya diberikan tanda bukti atau buku saku simpanan saja. Dan kenyataannya pun pihak nasabah tidak berkeberatan atas sistem yang diperlakukan bank tersebut.

#### *Pertanggungjawaban Bank Apabila Nasabah Mengalami Kerugian*

Upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah adalah dengan keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Bank harus merespons setiap keluhan dan pengaduan nasabah. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan pengaduan nasabah diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum disetiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah.

Apabila tidak dapat diselesaikan juga, maka perlu disediakan media yang dapat menampung penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank. Penyelesaian sengketa nasabah bank harus dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat.

Bank Indonesia merasa perlu untuk memprioritaskan program-program lainnya yaitu penanganan pengaduan nasabah, transparansi informasi produk perbankan, dan pembentukan lembaga mediasi perbankan independent. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk segera memberikan perlindungan kepada nasabah bank terkait dengan maraknya pengaduan-pengaduan nasabah yang dimuat dalam media massa.

Pertanggungjawaban Bank apabila nasabah mengalami kerugian yaitu dengan cara melakukan perdamaian berupa pengaduan langsung ke Bank bersangkutan apabila terjadi kekeliruan untuk selanjutnya diproses untuk dibuktikan guna pemberian ganti rugi.

#### *Asas-asas Perlindungan Konsumen*

Berkaitan dengan tujuan di atas, ada sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada nasabah selaku konsumen. Perlindungan ini diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait yaitu masyarakat, perbankan dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah:

- 1) Asas manfaat
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas keseimbangan
- 4) Asas keamanan
- 5) Asas kepastian hukum

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan bank secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, bank dan nasabah, apa yang menjadi haknya.

Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada nasabah dan bank untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, nasabah dan bank berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan bank.

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, bank dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, bank, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, bank,

dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

Asas keamanan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan kepada nasabah dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk dan/atau jasa yang digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa nasabah akan memperoleh manfaat dari produk yang dipilih/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan merugikannya. Karena itu, undang-undang ini membebaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh bank dalam memberikan produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah maupun calon nasabahnya.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik bank maupun nasabah menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharuskan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kegiatan usahanya sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai terkait dengan perlindungan

terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian nasabah untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat nasabah dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian produk dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan nasabah dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai nasabah;
- d. Menciptakan sistem perlindungan terhadap nasabah yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran bank mengenai pentingnya perlindungan terhadap nasabah sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas produk dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan kegiatan usaha bank, agar nasabah merasakan kenyamanan, dan keamanan dalam menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan.

Mengamati tujuan dan asas yang terkandung di dalam undang-undang ini, jelaslah bahwa undang-undang ini, membawa misi yang

besar dan mulia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### *Hak-Hak Nasabah*

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal :

1. Kodrat manusia, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, mempunyai sejumlah hak. Sebagai manusia untuk mempertahankan kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan dan sebagainya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga masyarakat. Hak inilah yang disebut dengan hak hukum, hak dalam artian yuridis (juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Misalnya, hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan, dan sebagainya.
3. Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Misalnya, seseorang meminjamkan

mobilya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum. Karena itu, hak ini juga masuk dalam kelompok hak hukum.

Secara tradisional dikenal dua macam pembedaan hak, yaitu hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia dan hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang. Hak asasi tidak perlu direbut sebab ada dan selalu ada, selama ia masih manusia; keberadaannya tidak bergantung pada persetujuan orang ataupun undang-undang negara. Terhadap hak asasi, hukum negara hanya boleh dan bahkan wajib mengatur pemenuhannya, sedangkan untuk meniadakan atau menghapuskan hak asasi melalui hukum, tidak dibenarkan.

Hak yang bersumber dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan berkaitan dengan penguasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Misalnya hak milik. Sedangkan hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Dalam hukum Romawi, keduanya disebut dengan *actiones in rem* untuk tuntutan kebendaan dan *actiones in personal* untuk tuntutan perorangan.

Dengan pemahaman di atas maka dapat dipahami pula bahwa hak-hak nasabah itu terdiri dari hak nasabah sebagai manusia (yang perlu hidup), hak nasabah sebagai subjek hukum dan warga negara (yang bersumber dari undang-undang/hukum), dan hak nasabah sebagai pihak-pihak dalam kontrak (dalam hubungan kontrak dengan bank).

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : Nasabah sebagai pengguna jasa Bank seringkali merasa dirugikan dengan penggunaan produk yang diberikan oleh perbankan dan bahkan kehilangan kepercayaan kepada Bank, sehingga masyarakat terkadang tidak bersedia menempatkan dananya ataupun mengambil kredit/pinjaman di bank, sedangkan dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank sangat membutuhkan nasabah untuk menempatkan dananya di Bank baik dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito yang kemudian akan disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah yang membutuhkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, hak Bank untuk melindungi nasabahnya adalah :

- a. Kepada nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening, bank berhak mengetahui identitas dan latar belakang nasabah tersebut sesuai dengan prinsip Know Your Customer (KYC).
- b. Dalam kredit, bank berhak mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada

nasabah dari hasil keuntungan yang diperoleh oleh debitur.

Dan kewajiban Bank untuk melindungi nasabahnya adalah Bank mempunyai kewajiban mengelola dana yang ditempatkan nasabah di bank tersebut sebaik-baiknya dan selalu bertanggung jawab untuk menyediakan dana itu kembali apabila nasabah tersebut ingin mengambilnya kembali.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai undang-undang perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar, jelas, jujur dan transparan mengenai produk dan jasa yang diberikan.

Pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian adalah dengan menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah, untuk menghindari berlarut-larutnya masalah yang terjadi. Pengaduan nasabah dilakukan dengan standar waktu yang ditentukan dan berlaku secara umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anthony Saunders dan Marcia Millon Comett, Financial Institutions Management: A Risk Management

Approach., McGraw Hill, Singapore 2006

Arrasjid Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Jakarta, 2000

Dharmayanti Diah, Analisis Dampak Service Performance dan Kepuasan Sebagai Moderating Variable Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada Nasabah Tabungan Bank Mandiri Cabang Surabaya), Manajemen Pemasaran, Surabaya, 2006

Kasmir, Manajemen Perbankan, Rajawali Press, Jakarta, 2000

Madura Jeff, Financial Market and Institutions, South-Western College Publishing, US, 2001

Ratnapala Suri, Jurisprudence, Cambridge University Press, Melbourne, 2009

Sembiring Sentosa, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2000

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Gransindo, 2000

Soekanto Soerjono dan Mamudji sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2006

Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Syazali Husni dan Imaniyati Heni, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000

Usman Rahmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan di

- Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- A.Howe Leslie, On Habermas, Thomson Leaming, Wadsworth, Belmont, 2000
- Arrasjid, Chainur, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Kanisius, Jakarta, 1990.
- Nasution, A.Z, Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen), Dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia, Nomor 3 Thn. XXIII, LPM FE-UI, Jakarta, 1994.
- R, R. Tjipto Adinugroho, Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial, Padya Paramita, Jakarta, 1985.
- Santoso, Ruddy Tri, Mengenal Dunia Perbankan, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Sidabalok, Janus Sidabalok, Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXH, Intermedia, Jakarta, 1989.
- Suryana, Ading, Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen Produk Pangan, Makalah pada Seminar Nasional Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen Produk Pangan, UGM, 10 Januari 1989, Yogyakarta, 1989.
- Suyatno, Thomas, dkk, Kelembagaan Perbaikan. Gramedia, Jakarta, 1997.
- Syahrir, Deregulasi Ekonomi Sebagai Jalan Keluar Peningkatan Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen, Makalah Pada Seminar Demokrasi Ekonomi dan Arah Gerakan Perlindungan Konsumen, YLKI- CESDA-LP3ES, 11 Mei 1993, Jakarta, 1993.
- Tebbens, Harry Duintjer, International Product Liability, Sijthoff & International Publishers, Netherland, 1980.
- Toar, Agnes M, Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara, DKIH Belanda-Indonesia, Ujung Pandang, 1988.
- Usman, Rahmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.